

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada Prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).”*² Karena itu, penjelasan umum, poin 4 huruf (e) menyatakan: *“karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.”*³ Sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”*⁴

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 268

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2001, hlm. 131

³ *Ibid*, hlm. 151

⁴ *Ibid*, hlm. 140

Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

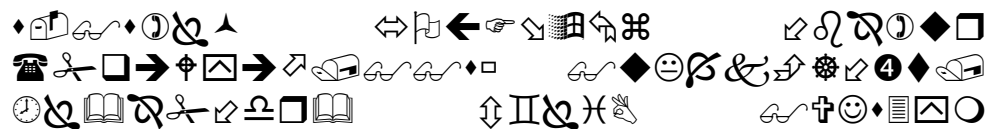
Perceraian atau thalak dalam Hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.⁶

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdillah Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah Ibn Umar ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah thalak”. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)⁷

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya thalak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melalui hakam dari kedua belah pihak.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa’ ayat 35:

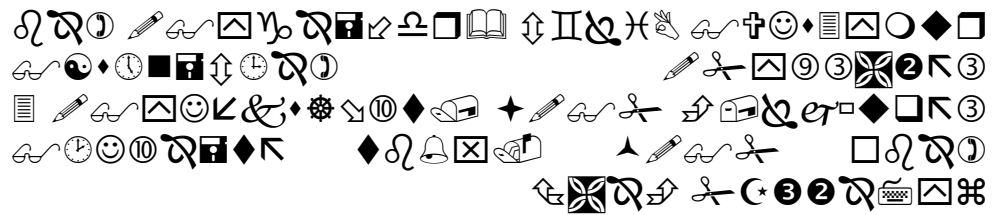


⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001, hlm. 33

⁶ Ahmad Rafiq, *op. cit.*, hlm. 268.

⁷ Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1996, hlm. 120. Abi Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz-1, Beirut-Libanon: Daarul Fikri, 1995, hlm. 633

⁸ Ahmad Rafiq, *loc. cit.*, hlm. 269.



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisaa’: 35)⁹

Selama masih ada jalan untuk mewujudkan kembali nuansa sakinah, sedapat mungkin perceraian harus dihindari.¹⁰ Pemerintah RI berupaya sedemikian rupa agar perceraian dalam rumah tangga dapat dihindari. Terbukti dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pada Pasal 19 disebutkan alasan-alasan yang membuat perceraian terjadi yaitu:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989, hlm. 123

¹⁰ Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993, hlm. 66

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- g. suami melanggar ta'lik thalak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarnegara sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perdata umat Islam di wilayah Banjarnegara telah menangani perkara perceraian-perceraian keluarga di Banjarnegara dengan berbagai macam alasan didalamnya. Dalam konteks inilah penulis mencoba membahas salah satu alasan diperbolehkannya perceraian, yakni dengan meneliti salah satu putusan PA Kelas 1A Banjarnegara. Tertuang dalam putusan PA Kelas 1A Banjarnegara No: 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba.

Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 huruf (c) dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (c) telah jelas menyatakan alasan yang membuat perceraian terjadi yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan dalam perkara ini, alasan pokok cerai gugat adalah

¹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc. cit.*, hlm. 164

¹² Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, hlm. 33

bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat langsung ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai perkara ini diputus Tergugat berada di LP. Purwokerto, lama waktu Tergugat dipenjara dilihat dari duduk perkara yaitu 6 bulan.

Bila diamati kasus posisi di atas, maka jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 huruf (c) dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (c) yang menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan dalam putusan PA Kelas 1A Banjarnegara No: 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba. Di dalam posita menyebutkan lama waktu dipenjara Tergugat adalah 6 bulan, akan tetapi Hakim mengabulkan cerai gugat tersebut.

Menarik dalam putusan ini untuk dibahas mengenai hal apa yang mendasari Hakim PA Kelas 1A Banjarnegara dalam memutuskan perkara tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kasus tentang bagaimana pertimbangan Hakim PA Banjarnegara sehingga terkabulnya perkara cerai gugat karena suami dipenjara 6 bulan. Untuk lebih jelasnya akan penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba).

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan perkara perceraian karena suami dihukum Penjara (Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/ Pdt.G/ 2011/ PA.Ba) ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami dihukum Penjara (Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis putusan perceraian karena suami dihukum Penjara (putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba).
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami dihukum Penjara (Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba).

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama mengenai perceraian tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul “*Cerai Gugat Karena Suami Menderita Stroke (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/PDT.G/2003)*”. Disusun oleh Siti Sangadah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/PDT.G/2003 telah sesuai, rujukannya yaitu pendapat para ahli hukum Islam yang termuat dalam beberapa kitab. Dasar hukum tersebut sudah sesuai karena cacat atau penyakit merupakan alasan diperbolehkannya melakukan fasakh nikah. Sedangkan dasar hukum positif yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 1975. Pasal ini telah sesuai karena sebagaimana permasalahan yang terjadi bahwa Tergugat menderita stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Skripsi yang berjudul “*Perceraian Atas Dasar Kemandulan Istri (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali No: 828/Pdt.G/2003/PA.Bi)*”. Disusun oleh Ninik Handayani Mahasiswi

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali No: 828/Pdt.G/2003/PA.Bi kurang memperhatikan faktor sosiologis sehingga putusan kurang mencerminkan rasa keadilan bagi salah satu pihak (termohon). Faktor tidak adanya keturunan (kemandulan) sebagai dasar kuat permohonan cerai thalak tidak dibuktikan melalui keterangan dokter spesialis (medis). Disisi lain Hakim tidak memberikan alternatif penyelesaian untuk menghindarkan terjadinya perceraian, seperti poligami atau adopsi.

Skripsi yang berjudul “*Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)*”. Disusun oleh M. Muinnudin Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkan hasil analisis, peneliti berkesimpulan bahwa putusan Hakim sudah sejalan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim adalah masalah pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sodomi, Hakim mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim didalam peristiwa bisa juga

mendasarkan terhadap masalah penganiayaan dan penyakit seksualnya, sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (d) dan (e) KHI.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan Hakim yang mengabulkan perkara perceraian karena suami dihukum penjara. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang perceraian karena suami dipenjara.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.¹³ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.

¹³ P. Koko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2

1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perkara perceraian karena suami dipenjara. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba).

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Dalam hal ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-3, 2001, hlm. 91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

b. Metode Interview

Metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.¹⁷

Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.¹⁸

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. ke- 4, 1987, hlm. 188.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-8, 1994. hlm.129.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁹

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menyelesaikan perkara perceraian karena suami dihukum penjara, dalam hal ini difokuskan pada putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisi pendahuluan untuk penghantaran pembahasan pembahasan skripsi secara menyeluruh, penulis memaparkan

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Berisi tentang ketentuan perceraian meliputi pengertian, alasan perceraian, macam-macam perceraian, hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan perceraian dan terakhir memaparkan perceraian karena suami dipenjara.

Bab III: Berisi tentang putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perceraian karena suami dihukum penjara. Dalam bab ini penulis membahas sekilas tentang PA Banjarnegara antara lain sejarah, dasar hukum PA, kompetensi PA, visi misi dan struktur organisasi. Deskripsi putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang perceraian karena suami dihukum penjara. Dan terakhir adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang perceraian karena suami dihukum penjara.

Bab IV: Berisi hasil-hasil penelitian dan analisis putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang perceraian karena suami dihukum penjara. Kemudian analisis pertimbangan Hakim atas putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang perceraian karena suami dihukum penjara.

Bab V: Merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan penutup.